



P U T U S A N

Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hendrianto Pgl. Hen Bin Muslim
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/22 Agustus 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Batang Kabung RT. 03 RW. 01 Kel. Batang Kabung
Kec. Koto Tangah Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 01 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor :SP.Kap/88/III/2022/Reskrim tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, yakni mereka terdakwa **HENDRIANTO Pgl. HEN Bin MUSLIM** dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pada dakwaan Kesatu **pasal 378 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2021 penyerahan uang dari HENDRIANTO sebesar Rp. 20.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA sebesar Rp. 21.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 25 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 28 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 06 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 16 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 20 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar faktur tanggal 15-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 70.000,00;
 - (satu) lembar faktur tanggal 16-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 486.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko Mekar Indah sebesar Rp. 3.190.000,00;
 - 1 (satu) lembar faktur tanggal 02-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 798.000,00;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko setia teknik sebesar Rp. 37.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 830.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 556.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 19-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 19-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.250.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 125.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.590.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 470.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 29-2-2020 Toko Hapdi tabing sebesar Rp. 1440.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 106.100,00;
- 1 (satu) lembar faktur sebesar Rp. 1.064.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 26-2-2020 Toko Mekar indah sebesar Rp. 1.758.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 06-3-2020 ½ m 3/20 sebesar Rp. 1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 06-3-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 173.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 13-2-2020 Toko Sinar sebesar Rp. 110.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko Morgen sebesar Rp. 387.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 28-2-2020 Toko kawaci sebesar Rp. 90.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko morgen sebesar Rp. 595.000,00;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur tanggal 29-2-2020 Toko FD Elektrik sebesar Rp. 705.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur Toko janawar pecah belah sebesar Rp. 255.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-2-2022 sebesar Rp. 130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur toko kasur sebesar Rp. 585.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-2-2020 toko mimi plastik sebesar Rp. 39.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 13-2-2020 Toko sjs plaza elektronik sebesar Rp. 520.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 11-2-2020 Toko hapdi tabing sebesar Rp. 963.700,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal Toko besi sahabat sebesar Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 02-3-2020 Toko tani mandiri sebesar Rp. 180.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-3-2020 slang buang sebesar Rp. 150.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-3-2020 slang spiralsebesar Rp. 175.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 indo karpet sebesar Rp. 600.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 27-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 245.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 28-2-2020 Toko takana bangun sebesar Rp. 125.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur Tanggal 28-2-2020 papan untuk tandon sebesar Rp. 2.400.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2022 pompa celup sebesar Rp. 2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur toko kasur sebesar Rp. 585.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur toko sahabat beli blower sebesar Rp. 210.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 08-3-2020 Toko ARWANA AQUARIUM sebesar Rp. 820.000,00;
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh jta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi percakapan di Whatshaap;

Dikembalikan kepada saksi HASNA

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, Terdakwa belum pernah dipidana, dan terdakwa punya tanggungan keluarga berupa isteri dan anak yang masih kecil-kecil yang harus dinafkahinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **HENDRIANTO Pgl. HEN Bin MUSLIM**, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2020 dan atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Muara Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang bekerja sebagai pengelola tambak udang yang berada di Muara Baru Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan pemiliknya adalah kakak terdakwa yang bernama saksi INDRA dan terdakwa dipercaya untuk mengelolanya, oleh karena keadaan keuangan saksi INDRA sudah habis, akhirnya terdakwa mencari orang yang akan kerjasama dengan terdakwa dalam usaha tambak udang tersebut. Kemudian sekira bulan Februari 2020 terdakwa datang ke Kantor Dinas Pangan Kota Padang dengan tujuan hendak menemui saksi HASNA yang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya terdakwa pernah bekerja sebagai Honorer dengan saksi HASNA di Dinas Perdagangan, setelah terdakwa bertemu saksi HASNA lalu mengajak dan membujuk saksi HASNA agar mau ikut menanamkan modal untuk usaha tambak udang di Muaro Baru Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang, dimana awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA bahwa usaha tambak udang tersebut adalah milik pribadi terdakwa sebanyak 1 kolam. Setelah saksi HASNA memberikan uang kepada terdakwa dengan begitu saksi HASNA sudah ikut dalam pengelolaan tambak udang lalu terdakwa membeli perlengkapan aset tambak udang seperti pipa, membuat mess, dan kincir termasuk biaya pemasangan daya listrik dan semua pembelian barang tersebut ada fakturnya dan faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi HASNA Setelah berlanjut terdakwa menjalankan tambak udang tersebut, sekira bulan Mei 2020 tambak udang yang terdakwa kelola berdampak dikarenakan adanya bencana alam yaitu gelombang muara dengan mengakibatkan pagar batas tembok jebol dihantam ombak sehingga terpal habis dengan pagarnya.

- Setelah itu saksi HASNA mendapat informasi dari saksi BONDAN yang merupakan teman terdakwa yang mengatakan bahwa tambak udang yang dijanjikan kerjasama terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi INDRA. Setelah itu saksi HASNA langsung menanyakan kepada terdakwa dan barulah terdakwa jujur kepada saksi HASNA dengan mengatakan kalau modal kolam milik saksi INDRA dan uang dari saksi HASNA dipergunakan untuk membeli barang-barang perlengkapan atau pendukung untuk tambak udang dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi HASNA di pembagian hasil nanti akan dibayar sisa dari kelebihan modal tambak dan berjalannya waktu pada tanggal 04 Maret 2020 masuk benur dan proses pembesaran lebih kurang umur 1,5 bulan dipersial pertama (pengurangan isi) hasil penjualan tersebut dibayarkan untuk bon pakan, Persial (pengurangan isi) kedua hasilnya juga untuk bayar bon pakan persial (pengurangan isi) ketiga biaya operasional dan pada bulan Mei 2020 panen akhir yang diperkirakan ada untung rupanya hasil yang tersisa hanya 400 kg, ketika dipasarkan oleh terdakwa udang tersebut ada yang tidak laku dengan alasan ada udang yang patah-patah sehingga udang tersebut dijual murah, namun penyelesaian bagi hasil juga tidak ada dari terdakwa. Dimana setiap saksi HASNA menanyakan kepada terdakwa, terdakwa selalu menghindari dengan alasan uang belum diterima dari pedagang. Selanjutnya pada bulan Juni 2020 karena tidak ada juga penjelasan dari terdakwa lalu saksi HASNA

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mengundurkan diri dan meminta kembali aset saksi HASNA yang sudah masuk dengan akan menjual atau membongkar atau sewa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA tidak usah dijual biar terdakwa langsung yang akan menyewa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) persiklus. Akan tetapi setelah panen terdakwa juga tidak membayar kepada saksi HASNA sesuai kesepakatan dan saksi HASNA mengatakan kepada terdakwa kalau aset tersebut akan dijual dan saksi HASNA mundur dari usaha kerjasama tambak udang dan tanpa sepengetahuan saksi HASNA lalu terdakwa menjual aset tambak udang kepada saksi MARLI dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan lagi untuk membeli tambak yang baru yang berada di Pasir Dama Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang.

- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke Polres Kota Padang dan terdakwa ditahan di Polres Kota Padang, lalu beberapa hari kemudian terdakwa melalui keluarganya pada tanggal 11 Maret 2022 mengembalikan uang saksi HASNA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa melalui keluarganya juga mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta sisanya akan dibayar dengan cara dicicil, namun sampai saat ini masih belum dibayarkan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 46.208.900,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HENDRIANTO Pgl. HEN Bin MUSLIM**, pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari pada tahun 2020 dan atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Muara Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam**

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa yang bekerja sebagai pengelola tambak udang yang berada di Muaro Baru Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang dengan pemiliknya adalah kakak terdakwa yang bernama saksi INDRA dan terdakwa dipercaya untuk mengelola nya, oleh karena keadaan keuangan saksi INDRA sudah habis, akhirnya terdakwa mencari orang yang akan kerjasama dengan terdakwa dalam usaha tambak udang tersebut. Kemudian sekira bulan Februari 2020 terdakwa datang ke Kantor Dinas Pangan Kota Padang dengan tujuan hendak menemui saksi HASNA yang dulunya terdakwa pernah bekerja sebagai Honorer dengan saksi HASNA di Dinas Perdagangan, setelah terdakwa bertemu saksi HASNA lalu mengajak dan membujuk saksi HASNA agar mau ikut menanamkan modal untuk usaha tambak udang di Muaro Baru Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang, dimana awalnya terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA bahwa usaha tambak udang tersebut adalah milik pribadi terdakwa sebanyak 1 kolam. Setelah saksi HASNA memberikan uang kepada terdakwa dengan begitu saksi HASNA sudah ikut dalam pengelolaan tambak udang lalu terdakwa membeli perlengkapan aset tambak udang seperti pipa, membuat mess, dan kincir termasuk biaya pemasangan daya listrik dan semua pembelian barang tersebut ada fakturnya dan faktur tersebut terdakwa serahkan kepada saksi HASNA Setelah berlanjut terdakwa menjalankan tambak tersebut udang, sekira bulan Mei 2020 tambak udang yang terdakwa kelola berdampak dikarenakan adanya bencana alam yaitu gelombang muara dengan mengakibatkan pagar batas tembok jebol dihantam ombak sehingga terpal habis dengan pagarnya.
- Setelah itu saksi HASNA mendapat informasi dari saksi BONDAN yang merupakan teman terdakwa yang mengatakan bahwa tambak udang yang dijanjikan kerjasama terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi INDRA. Setelah itu saksi HASNA langsung menanyakan kepada terdakwa dan barulah terdakwa jujur kepada saksi HASNA dengan mengatakan kalau modal kolam milik saksi INDRA dan uang dari saksi HASNA dipergunakan untuk membeli barang-barang perlengkapan atau pendukung untuk tambak udang dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi HASNA di pembagian hasil nanti akan dibayar sisa dari kelebihan modal tambak dan berjalannya waktu pada tanggal 04 Maret 2020 masuk benur dan proses pembesaran lebih kurang umur 1,5 bulan dipersial pertama (pengurangan isi)

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan tersebut dibayarkan untuk bon pakan, Persial (pengurangan isi) kedua hasilnya juga untuk bayar bon pakan persial (pengurangan isi) ketiga biaya operasional dan pada bulan Mei 2020 panen akhir yang diperkirakan ada untung rupanya hasil yang tersisa hanya 400 kg, ketika dipasarkan oleh terdakwa udang tersebut ada yang tidak laku dengan alasan ada udang yang patah-patah sehingga udang tersebut dijual murah, namun penyelesaian bagi hasil juga tidak ada dari terdakwa. Dimana setiap sakis HASNA menanyakan kepada terdakwa, terdakwa selalu menghindar dengan alasan uang belum diterima dari pedagang. Selanjutnya pada bulan Juni 2020 karena tidak ada juga penjelasan dari terdakwa lalu saksi HASNA menyatakan mengundurkan diri dan meminta kembali aset saksi HASNA yang sudah masuk dengan akan menjual atau membongkar atau sewa, namun terdakwa mengtakan kepada saksi HASNA tidak usah dijual biar terdakwa langsung yang akan mneyewa sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) persiklus. Akan tetapi setelah panen terdakwa juga tidak membayar kepada saksi HASNA sesuai kesepakatan dan saksi HASNA mengatkan kepada terdakwa kalau aset tersebut akan dijual dan saksi HASNA mundur dari usaha kerjasama tambak uadang dan tanpa sepengetahuan saksi HASNA lalu terdakwa menjual aset tambak udang kepada saksi MARLI dan terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa pergunakan lagi untuk membeli tambak yang baru yang berada di Pasir Dama Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang.

- Bahwa setelah terdakwa dilaporkan ke Polrest Kota Padang dan terdakwa ditahan di Polrest Kota padang, lalu beberapa hari kemudian terdakwa melalui keluarganya pada tanggal 11 Maret 2022 mengembalikan uang saksi HASNA sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2021 terdakwa melalui keluarganya juga mengembalikan uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) serta sisanya akan dibayar dengan cara dicicil, namun sampai saat ini masih belum dibayarkan. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban dirugikan lebih kurang sebesar Rp. 46.208.900,00 (empat puluh enam juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan menyatakan telah mengerti, dan terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hasna, S. Sos, M.M**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa pada tahun 2017/2018, saat saksi bekerja di Dinas Perdagangan Kota Padang dan terdakwa pernah menjadi Staf;
- Bahwa Terdakwa Saksi laporkan masalah kerjasama tambak udang di Muaro Baru Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa Saksi bekerja sama tambak udang dengan terdakwa pada tahun 2020, saat itu Saksi bekerja di Dinas Pangan, sedangkan terdakwa tidak lagi bekerja disana;
- Bahwa yang pertama mengajak Saksi untuk kerjasama itu adalah terdakwa, awalnya sekira bulan Februari tahun 2020 terdakwa datang ke kantor Saksi di Dinas Pangan kemudian terdakwa mengajak Saksi kerjasama membuat tambak udang;
- Bahwa terdakwa datang ke kantor Saksi ada 3 (tiga) kali, dan Saksi ada diajak terdakwa ke lokasi tambak tersebut;
- Bahwa cara kerjasama adalah Modal dari Saksi sedangkan terdakwa sebagai pekerja, dan terdakwa menyatakan bahwa tambak itu dia punya, kata terdakwa tambak yang dia punya itu 1 (satu), tapi belum terealisasi maka diajaknyalah Saksi kerjasama untuk menyelesaikan tambak tersebut;
- Bahwa akhirnya Saksi bersedia untuk bekerja sama dengan terdakwa, Saksi tertarik dengan tambak tersebut karena Saksi dengan terdakwa sudah saling kenal kemudian terdakwa menjanjikan bagi hasil;
- Bahwa kerja sama itu tidak ada Perjanjian secara tertulis, hanya secara lisan saja;
- Bahwa masalah berapa terdakwa butuh dana untuk menyelesaikan tambak tersebut tidak ada disampaikannya kepada Saksi tapi setiap apa yang dibeli terdakwa Faktur pembelannya diberikan kepada Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), uang yang Saksi berikan itu ada dibuatkan kwitansinya, uang itu diminta terdakwa sebelum tanggal 25 Februari 2020, uang tersebut diminta terdakwa untuk membuat Mess dan kebutuhan Listrik tambak;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 terdakwa meminta uang lagi kepada Saksi sebesar Rp.16.250.0000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), uang itu Saksi berikan juga ada dibuatkan kwitasinya;
- Bahwa masih di bulan 28 Februari 2020 juga Saksi berikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) kemudian bulan Maret 2020 sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), tanggal 16 Maret 2020 sebesar Rp.2.140.000,00 (dua juta seratus empat puluh ribu rupiah), tanggal 20 Maret Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Selain itu masih ada pembelian yang tidak ada kwitansinya setelah diperlihatkan faktur pembeliannya langsung Saksi bayar;
- Bahwa total uang Saksi yang terpakai keseluruhannya ada lebih kurang sebesar Rp.86.208.900,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa dalam perjanjian awal uang yang Saksi berikan kepada terdakwa tersebut sebagai modal Saksi;
- Bahwa perhitungan Saksi dengan terdakwa tersebut bagi hasil antara terdakwa dengan Saksi, bagi hasil itu ada prosentasenya, prosentasenya dikeluarkan dulu untuk teknisi sebesar 5 % kemudian anggota tambak 2 (dua) orang, sisanya dibagi 2 (dua);
- Bahwa kalau tambak itu berjalan maksimal 4 (empat) bulan lebih kurang baru menghasilkan;
- Bahwa luas tambak tersebut 20 x 8 Meter, yang bekerja disana dibutuhkan 2 (dua) orang pekerja tambak dan 1 (satu) orang teknisi;
- Bahwa Gaji pekerja tambak untuk 1 (satu) orang per bulanya sebesar Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kami memakai 2 (dua) orang pekerja sehingga kami mengeluarkan uang perbulanya sebesar sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian teknisi Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan x 4 (empat) bulan;
- Bahwa perkiraan hasil tambak karena pada saat itu baru panen, masing-masing kami dapat minimal Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pada waktu itu tambak dibongkar pas saat akan lebaran, kata terdakwa udang tersebut tidak laku dijual, waktu itu dalam perkiraan Saksi udang yang masih tersisa di dalam tambak ada lebih kurang 700 Kg, ternyata hanya tinggal 400 Kg;
- Bahwa saksi mundur dari kerjasama dengan terdakwa, bagi Saksi yang perlu diselamatkan adalah asset, namun ternyata asset tersebut dijual

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi, dan Saksi tahu asset itu dijual terdakwa dari orang lain;

- Bahwa kata terdakwa asset itu dijual terdakwa Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tapi kata orang yang membeli mengatakan dijual terdakwa Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada bertemu dengan orang yang membeli tersebut tapi orang lain yang mengatakan kepada Saksi, kata orang tersebut yang membelinya adalah karyawan PLN Lubuk Alung bernama Mardi;
- Bahwa Saksi baru tahu setelah Terdakwa ditahan bahwa ternyata tambak itu milik Saudaranya bernama INDRA, Saksi tahu tambak itu milik INDRA dari Sdr YUDI HAMDANI Pgl BONDA;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa dihadapan Penyidik hasil penjualan asset tersebut dipergunakan terdakwa untuk kerjasama ditambak disebelah tambak milik karyawan PLN tadi;
- Bahwa dalam kerjasama Saksi dengan terdakwa tersebut Rp.86.208.900,00 (delapan puluh enam juta dua ratus delapan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa Saksi laporkan ke Pihak Kepolisian, uang tersebut dibayar terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya terdakwa berjanji akan membayar sisanya di bulan Agustus 2001 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ternyata tidak ada dibayar terdakwa, maka pada bulan Maret 2001 Saksi membuat laporan, setelah itu pada tanggal 11 Maret 2022 dibayar lagi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan sisanya terdakwa berjanji akan melunasi tanggal 10 April 2022 tapi sampai saat ini Saksi tidak ada menerima uangnya;
- Bahwa pada saat pembayaran pertama terdakwa minta kurang karena Saksi kasihan Saksi kurangi, setelah Saksi tunggu-tunggu tidak ada dibayar terdakwa sehingga Saksi melaporkan terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa semua asset tambak itu telah dijual terdakwa, Terdakwa menjual asset tambak itu tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu keluarga terdakwa ada datang menemui Saksi untuk mengajak damai karena sebelumnya sudah ada yang dibayar waktu keluarga terdakwa datang itu Saksi meminta sisanya dibayar lunas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Yudi Hamdani Pgl Bondan**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajak terdakwa untuk membantu bekerja ditambak yang terletak di Muaro Baru Pasir Jambak Kecamatan Koto Tengah;
- Bahwa awalnya Saksi belum tahu tambak tersebut ada kerjasama antara terdakwa dengan Saksi HASNA, kata terdakwa tambak tersebut milik terdakwa, Saksi tahu setelah terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwasanya tambak tersebut adanya kerjasama antara terdakwa dengan Saksi HASNA;
- Bahwa Saksi ada melihat tambak tersebut bersama-sama dengan Saksi HASNA yang mana pada saat itu kami dan terdakwa ke lokasi tambak tersebut;
- Bahwa waktu itu terdakwa menawarkan kepada Saksi HASNA masalah kerja sama mereka berdua dan terdakwa pada saat itu menunjukkan tambak tersebut yang terletak paling ujung dekat muara;
- Bahwa Saksi ada mendengar terdakwa meminta uang kepada Saksi HASNA untuk pembelian barang-barang kebutuhan tambak tersebut;
- Bahwa terdakwa pernah mengajak Saksi menemui Saksi HASNA kerumahnya untuk meminta uang, uang yang diminta terdakwa kepada Saksi HASNA uang untuk pembelian kebutuhan tambak;
- Bahwa Saksi HASNA ada memberikan uang kepada terdakwa tapi jumlahnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi bekerja ditambak tersebut membantu terdakwa lebih kurang 2 (dua) bulan, pada saat itu tambak tersebut masih dalam pengerjaan, Saksi berhenti karena gaji Saksi tidak dibayar terdakwa, setelah itu Saksi pulang ke Solok, setelah Saksi pulang ke Solok itu Saksi tidak kembali;
- Bahwa barang-barang yang ada ditambak tersebut sudah tidak ada lagi, dari khabar yang Saksi dapatkan semua barang-barang yang ada ditambak sudah dijual oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak kebertan dan membenarkannya;

3. Saksi **Marli Mandri Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2020;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa menjual asset tambak kepada Saksi;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asset tambak yang dijual Terdakwa kepada Saksi adalah Mess tambak, Kincir, Terpal serta peralatan lainnya berupa pompa tambak;
- Bahwa Lokasi tambaknya di Muara Baru Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa Asset tambak tersebut tetap dilokasi tambak tersebut, sedang untuk pengelolaanya Saksi sendiri;
- Bahwa Kata Terdakwa HENDRIANTO tambak tersebut milik dia;
- Bahwa Asset tersebut dijual Terdakwa kepada Saksi seharga Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam jual beli antara Saksi dengan Terdakwa ada dibuat surat perjanjian jual beli dan surat tersebut diketahui oleh Ketua Rt, Pemuka Masyarakat dan Ketua Pemuda setempat;
- Bahwa Tambak itu ada Saksi kelola, setelah Lebih kurang 3 (tiga bulan) tambak tersebut Saksi Kelola Saksi ditelepon oleh Buk HASNAH;
- Bahwa Buk HASNAH bertanya kepada Saksi, *"apakah benar Sdr yang membeli tambak tersebut"* Saksi jawab benar Saksi yang membeli tambak tersebut, kata Buk HASNAH tambak tersebut dia yang memodali dan jawab Saksi tidak tahu, kemudian kata Saksi kalau betul Ibuk yang punya mari kita bicarakan tapi Buk HASNAH tidak pernah menemui Saksi;
- Bahwa setelah Saksi ditelpon Buk HASNAH kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui kalau tambak tersebut Buk HASNAH yang memodali dan Terdakwa juga menyampaikan kepada Saksi uang Buk HASNAH tersebut sudah dibayarnya sebesar Rp.20.000.000,0 (dua puluh juta rupiah) tapi masalah itu Saksi tidak tahu;
- Bahwa Mess itu hanya 1 (satu) tapi 2 (dua) lantai, kincir 6 (enam) buah, terpal 60X40 meter dan listrik;
- Bahwa Surat perjanjian jual belinya Saksi berikan kepada penyidik;
- Bahwa tambak itu sampai sekarang masih Saksi kelola;
- Bahwa Saksi tidak ada membawa Terdakwa untuk bekerja ditambak Tersebut;
- Bahwa yang punya lokasi tambak adalah masyarakat jadi Saksi menyewa kepada masyarakat, awalnya yang mengelola adalah kelompok;
- Bahwa awalnya Saksi membayar kepada masyarakat sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi membayar sewa tanah lokasi tambak dengan lokasi tanah mess kepada orang yang berbeda; Antara Saksi dengan Terdakwa tidak

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada perhitungannya lagi, karena semua assetnya sudah Saksi beli kecuali tempat lokasi tambak itu berdiri;

- Bahwa tambak itu terbuat dari terpal; Tanah tempat Mess tersebut berdiri adalah ilik masyarakat jadi Saksi menyewanya kepada masyarakat;
- Bahwa Mess itu dibuat seperti rumah kayu; Saksi tidak tahu siapa pemilik tanah lokasi tambak dan mess tersebut tapi selama ini Saksi selalu berurusan dengan Pak NASIR;
- Bahwa Saksi sudah pernah membayar tanah lokasi tambak itu kepada Pak NASIR;
- Bahwa sebelum Saksi membeli tambak itu, saksi ada mencari informasi tentang tambak tersebut tapi kalau benar tambak itu dimodali Ibuk HASNAH sudah pasti Ketua Pemuda, Rt, Pemuka Masyarakat akan menyampaikan atau mengingatkan Saksi tapi ini tidak ada sama sekali;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu, yang memodali tambak tersebut Buk HASNAH;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa benar dalam kwitansi pembelian tertulis Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tapi uang yang Terdakwa terima hanya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi membenarkan dan menyatakan bahwa uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)m diserahkan kepada Pemuda sebagai fee untuk Pemuda sedangkan Saksi tetap membayar sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap saksi HASNA;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi sekitar bulan Februari 2020 bertempat di Muara Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang;
- Bahwa sekira bulan Februari 2020 terdakwa datang ke Kantor saksi HASNA di Dinas Pangan Kota Padang karena dulunya terdakwa pernah bekerja sebagai Honorer dengan saksi HASNA di Dinas Perdagangan;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi HASNA ke kantornya sebanyak 3 (tiga) kali dengan tujuan untuk mengajak saksi HASNA kerjasama tambak udang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa membawa Saksi HASNA ke lokasi tambak setelah itu Saksi HASNA setuju untuk menanamkan modalnya, dimana uang diserahkan Saksi HASNA kepada Terdakwa dengan cara mencicil;
- Bahwa Saksi HASNA menyatakan uang yang ditanamkannya ditambak tersebut Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) tapi uang yang diserahkannya kepada Terdakwa hanya lebih kurang sebesar Rp.84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah);
- Bahwa semua pembelian kebutuhan tambak tersebut setelah Terdakwa beli semuanya fakturnya Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA, karena pembukuan keuangan Saksi HASNA yang memegang;
- Bahwa pada waktu panen pertama pada saat akan lebaran Terdakwa pernah menyerahkan uang hasil panen tambak tersebut kepada Saksi HASNA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa setelah panen pertama itu Saksi HASNA tidak mau lagi kerjasama dengan Terdakwa karena tambak tersebut sudah terkena bencana gelombang pasang sehingga tambak Tersebut terpaksa Terdakwa perbaiki sendiri;
- Bahwa setelah terjadi bencana itu Saksi HASNA mengakan kepada Terdakwa asset tambak itu mau dijualnya atau disewakan, jadi kata Terdakwa pada saat itu Terdakwa mau menyewa tapi pembayarannya Terdakwa lakukan per bulan;
- Bahwa hasil sewa asset itu tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA karena selama tambak itu Terdakwa kelola selalu gagal panen;
- Bahwa setelah itu asset tambak itu Terdakwa jual, uang hasil penjualan asset tambak sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa belikan untuk asset tambak baru dan tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA;
- Bahwa pada saat asset tersebut akan Terdakwa jual Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Buk HASNA;
- Bahwa sebelum uang itu Terdakwa belikan kepada tambak baru, Terdakwa tidak ada memberitahu Saksi HASNA;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Saksi HASNA uangnya itu Terdakwa cicil membayarnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa bayar lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Saksi HASNA yang masih belum Terdakwa bayar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah, karena Terdakwa ditahan Terdakwa belum bisa untuk membayar sisa tersebut;
- Bahwa sisa uang Saksi HASNA sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) pada saat itu ada mau dibayar keluarga Terdakwa tapi Keluarga Terdakwa minta agar Terdakwa dibebaskan dari kantor Polisi;
- Bahwa Keluarga Terdakwa pernah meminta perdamaian di Kantor Polisi pada saat itu Terdakwa sudah ditahan, waktu itu saksi HASNA meminta keluarga Terdakwa datang keesoakan harinya, tapi ternyata Saksi HASNA tidak datang;
- Bahwa uang hasil penjualan asset itu rencana Terdakwa akan Terdakwa gunakan membangun tambak baru;
- Bahwa rencana Terdakwa akan membuat tambak baru dengan menggunakan uang hasil penjualan asset tambak tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya salah, dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan punya anak 3 (tiga) orang dan istri Terdakwa tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa ini dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2021 penyerahan uang dari HENDRIANTO sebesar Rp. 20.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA sebesar Rp. 21.000.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 25 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 28 Februari 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 06 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 16 Maret 2020;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 20 Maret 2020;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur tanggal 15-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 70.000,00;
- (satu) lembar faktur tanggal 16-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 486.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko Mekar Indah sebesar Rp. 3.190.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 02-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 798.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko setia teknik sebesar Rp. 37.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 830.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 556.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 19-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 19-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.250.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 125.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.590.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 470.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 29-2-2020 Toko Hapdi tabing sebesar Rp. 1440.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 106.100,00;
- 1 (satu) lembar faktur sebesar Rp. 1.064.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 26-2-2020 Toko Mekar indah sebesar Rp. 1.758.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 06-3-2020 ½ m 3/20 sebesar Rp. 1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 06-3-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 173.000,00;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur tanggal 13-2-2020 Toko Sinar sebesar Rp. 110.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko Morgen sebesar Rp. 387.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 28-2-2020 Toko kawaci sebesar Rp. 90.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko morgen sebesar Rp. 595.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 29-2-2020 Toko FD Elektrik sebesar Rp. 705.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur Toko janawar pecah belah sebesar Rp. 255.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-2-2022 sebesar Rp. 130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur toko kasur sebesar Rp. 585.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-2-2020 toko mimi plastik sebesar Rp. 39.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 13-2-2020 Toko sjs plaza elektronik sebesar Rp. 520.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 11-2-2020 Toko hapdi tabing sebesar Rp. 963.700,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal Toko besi sahabat sebesar Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 02-3-2020 Toko tani mandiri sebesar Rp. 180.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-3-2020 slang buang sebesar Rp. 150.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-3-2020 slang spiralsebesar Rp. 175.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 indo karpet sebesar Rp. 600.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 27-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 245.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 28-2-2020 Toko takana bangun sebesar Rp. 125.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur Tanggal 28-2-2020 papan untuk tandon sebesar Rp. 2.400.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2022 pompa celup sebesar Rp. 2.500.000,00;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur toko kasur sebesar Rp. 585.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur toko sahabat beli blower sebesar Rp. 210.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 08-3-2020 Toko ARWANA AQUARIUM sebesar Rp. 820.000,00;
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi percakapan di Whatshaap;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, dan telah dibenarkan oleh mereka, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Hasna karena dulunya terdakwa pernah bekerja sebagai Honorer dengan saksi HASNA di Dinas Perdagangan;
- Bahwa sekira bulan Februari 2020 terdakwa datang ke Kantor saksi HASNA di Dinas Pangan Kota Padang dengan tujuan untuk mengajak saksi HASNA kerjasama tambak udang yang berlokasi di Muara Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tangah Kota Padang;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA bahwa usaha tambak udang tersebut adalah milik pribadi terdakwa sebanyak 1 kolam, setelah itu Terdakwa membawa Saksi HASNA ke lokasi tambak, selanjutnya Saksi HASNA setuju untuk menanamkan modalnya, dimana uang diserahkan Saksi HASNA kepada Terdakwa dengan cara mencicil;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi HASNA sekitar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan peralatan tambak, semuanya fakturnya Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA, karena pembukuan keuangan Saksi HASNA yang memegang;
- Bahwa setelah berlanjut terdakwa menjalankan tambak udang tersebut, sekira bulan Mei 2020 tambak udang yang terdakwa kelola berdampak dikarenakan adanya bencana alam yaitu gelombang muara dengan mengakibatkan pagar batas tembok jebol dihantam ombak sehingga terpal habis dengan pagarnya;
- Bahwa setelah itu saksi HASNA mendapat informasi dari saksi BONDAN yang merupakan teman terdakwa yang mengatakan bahwa tambak udang yang dijanjikan kerjasama terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi INDRA. Setelah itu saksi HASNA langsung menanyakan kepada

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barulah terdakwa jujur kepada saksi HASNA dengan mengatakan kalau modal kolam milik saksi INDRA dan uang dari saksi HASNA dipergunakan untuk membeli barang-barang perlengkapan/ pendukung tambak udang, dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi HASNA di pembagian hasil nanti akan dibayar sisa dari kelebihan modal tambak;

- Bahwa pada bulan Mei 2020 panen akhir yang diperkirakan ada untung rupanya hasil yang tersisa hanya 400 kg, ketika dipasarkan oleh terdakwa udang tersebut ada yang tidak laku dengan alasan ada udang yang patah-patah sehingga udang tersebut dijual murah, namun penyelesaian bagi hasil juga tidak ada dari terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 karena tidak ada juga penjelasan dari terdakwa lalu saksi HASNA menyatakan mengundurkan diri dan meminta kembali aset saksi HASNA yang sudah masuk dengan akan menjual atau membongkar atau sewa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA tidak usah dijual biar terdakwa langsung yang akan menyewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) persiklus. Akan tetapi setelah panen, terdakwa juga tidak membayar kepada saksi HASNA sesuai kesepakatan dan saksi HASNA mengatakan kepada terdakwa kalau aset tersebut akan dijual atau disewakan, pada waktu itu Terdakwa menyatakan mau menyewa tapi pembayarannya Terdakwa lakukan per bulan, namun uang sewa asset itu tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA;
- Bahwa setelah itu asset tambak itu Terdakwa jual senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), uang tersebut Terdakwa belikan untuk asset tambak baru dan tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA;
- Bahwa pada saat asset tersebut akan Terdakwa jual Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi HASNA, dan sebelum uang itu Terdakwa belikan kepada tambak baru, Terdakwa juga tidak ada memberitahu Saksi HASNA;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Saksi HASNA uangnya itu Terdakwa cicil membayarnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa bayar lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sisa uang Saksi HASNA yang masih belum Terdakwa bayar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah, karena Terdakwa ditahan Terdakwa belum bisa untuk membayar sisa tersebut;
- Bahwa sisa uang Saksi HASNA sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan dibayar keluarga Terdakwa, saat itu Keluarga Terdakwa

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta perdamaian dan minta agar Terdakwa dibebaskan dari kantor Polisi. saksi HASNA meminta keluarga Terdakwa dating keesoakan harinya, tapi ternyata Saksi HASNA tidak dating, sehingga tidak terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 378 KUHPidana, atau

Kedua : melanggar pasal 372 KUHPidana

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternative, Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling cocok untuk diterapkan kepada terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu melanggar pasal 378 KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki ke persidangan yang menerangkan bernama: Hendrianto Pgl. Hen Bin Muslim, dimana setelah identitasnya diperiksa dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa pada surat dakwaan Penuntut Umum ternyata cocok, dan tidak ada orang lain selain dari Terdakwa yang diajukan ke persidangan perkara ini, sehingga tidak terjadi error in persona tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan sudah jelas bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa adalah Terdakwa Hendrianto Pgl. Hen Bin Muslim;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal atau tipu muslihat maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur dibuktikan melainkan cukup salah satunya saja, apabila salah satu telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah cukup terbukti dan terpenuhi.

Menimbang bahwa “nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapaapaun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu. “Keadaan palsu” adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

“Rangkaian kata-kata bohong” disyaratkan harus terdapat beberapa kata-kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu ceritera yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

“Tipu muslihat” adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain;

Membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud supaya orang yang dibujuk menuruti kehendak orang yang membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa sekira bulan Februari 2020 terdakwa datang ke Kantor saksi HASNA di Dinas Pangan Kota Padang dengan tujuan untuk mengajak saksi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNA kerjasama tambak udang yang berlokasi di Muara Pasir Jambak Kel. Pasia Nan Tigo Kec. Koto Tengah Kota Padang;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA bahwa usaha tambak udang tersebut adalah milik pribadi terdakwa sebanyak 1 kolam, setelah itu Terdakwa membawa Saksi HASNA ke lokasi tambak, selanjutnya Saksi HASNA setuju untuk menanamkan modalnya, dimana uang diserahkan Saksi HASNA kepada Terdakwa dengan cara mencicil;
- Bahwa uang yang diterima terdakwa dari Saksi HASNA sekitar Rp.86.000.000,- (delapan puluh enam juta rupiah) yang terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan peralatan tambak, semuanya fakturnya Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA, karena pembukuan keuangan Saksi HASNA yang memegang;
- Bahwa setelah berlanjut terdakwa menjalankan tambak udang tersebut, sekira bulan Mei 2020 tambak udang yang terdakwa kelola berdampak dikarenakan adanya bencana alam yaitu gelombang muara yang mengakibatkan pagar batas tembok jebol dihantam ombak sehingga terpal habis dengan pagarnya;
- Bahwa setelah itu saksi HASNA mendapat informasi dari saksi BONDAN yang merupakan teman terdakwa yang mengatakan bahwa tambak udang yang dijanjikan kerjasama terdakwa tersebut bukanlah milik terdakwa tetapi milik saksi INDRA. Setelah itu saksi HASNA langsung menanyakan kepada terdakwa dan barulah terdakwa jujur kepada saksi HASNA dengan mengatakan kalau modal kolam milik saksi INDRA dan uang dari saksi HASNA dipergunakan untuk membeli barang-barang perlengkapan/ pendukung tambak udang, dan terdakwa saat itu mengatakan kepada saksi HASNA di pembagian hasil nanti akan dibayar sisa dari kelebihan modal tambak;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 panen akhir yang diperkirakan ada untung rupanya hasil yang tersisa hanya 400 kg, ketika dipasarkan oleh terdakwa udang tersebut ada yang tidak laku dengan alasan ada udang yang patah-patah sehingga udang tersebut dijual murah, namun penyelesaian bagi hasil juga tidak ada dari terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 karena tidak ada juga penjelasan dari terdakwa lalu saksi HASNA menyatakan mengundurkan diri dan meminta kembali aset saksi HASNA yang sudah masuk dengan akan menjual atau membongkar atau sewa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA tidak usah dijual biar terdakwa langsung yang akan menyewa sebesar

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg



Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) persiklus. Akan tetapi setelah panen, terdakwa juga tidak membayar kepada saksi HASNA sesuai kesepakatan dan saksi HASNA mengatakan kepada terdakwa kalau aset tersebut akan dijual atau disewakan, pada waktu itu Terdakwa menyatakan mau menyewa tapi pembayarannya Terdakwa lakukan per bulan, namun uang sewa aset itu tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA;

- Bahwa setelah itu asset tambak itu Terdakwa jual senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), uang tersebut Terdakwa belikan untuk asset tambak baru dan tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA;
- Bahwa pada saat asset tersebut akan Terdakwa jual Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi HASNA, dan sebelum uang itu Terdakwa belikan kepada tambak baru, Terdakwa juga tidak ada memberitahu Saksi HASNA;
- Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan Saksi HASNA uangnya itu Terdakwa cicil membayarnya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa bayar lagi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), sisa uang Saksi HASNA yang masih belum Terdakwa bayar sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah, karena Terdakwa ditahan Terdakwa belum bisa untuk membayar sisa tersebut;
- Bahwa sisa uang Saksi HASNA sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan dibayar keluarga Terdakwa, saat itu Keluarga Terdakwa minta perdamaian dan minta agar Terdakwa dibebaskan dari kantor Polisi. saksi HASNA meminta keluarga Terdakwa dating keesoakan harinya, tapi ternyata Saksi HASNA tidak dating, sehingga tidak terjadi perdamaian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata bahwa benar Terdakwa telah menggunakan rangkaian kata-kata bohong kepada saksi Hasna, dimana terdakwa menyatakan bahwa dia mempunyai tambak udang milik pribadi terdakwa sebanyak 1 kolam, sehingga saksi Hasna percaya dan mau bekerja sama tambak udang dengan Terdakwa dengan cara saksi Hasna memodali usaha tambak tersebut, tapi ternyata tambak tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi INDRA, dan setelah kerjasama berjalan, tidak ada penjelasan dari terdakwa tentang penjualan hasil tambak sehingga saksi HASNA menyatakan mengundurkan diri dari kerjasama dan meminta kembali aset saksi HASNA yang sudah masuk dengan akan menjual atau membongkar atau sewa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA tidak usah dijual biar terdakwa langsung yang akan menyewa sebesar Rp. 10.000.000,-



(sepuluh juta rupiah) persiklus. akan tetapi setelah panen, terdakwa juga tidak membayar sewa kepada saksi HASNA sesuai kesepakatan, dan kemudian asset tambak itu Terdakwa jual senilai Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), uang tersebut Terdakwa belikan untuk asset tambak baru dan tidak ada Terdakwa serahkan kepada Saksi HASNA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur "Dengan rangkaian kata-kata bohong menggerakkan orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terbukti dalam perbuatan terdakwa ;

3. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

Menimbang bahwa dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Dalam hal ini tidak disyaratkan bahwa tujuan yang dikehendaki tersebut harus tercapai, sudah cukup bahwa tujuannya dapat memberikan keuntungan, dan mengetahui bahwa keuntungan yang dikehendakdi itu adalah melawan hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi Hasna, terdakwa lalu membeli perlengkapan tambak, dengan janji akan berbagi hasil dengan saksi Hasna, sekira bulan Mei 2020 tambak udang yang terdakwa kelola berdampak dikarenakan adanya bencana alam yaitu gelombang muara dengan mengakibatkan pagar batas tembok jebol dihantam ombak sehingga terpal habis dengan pagarnya. Oleh karena tidak ada penjelasan dari terdakwa lalu saksi HASNA menyatakan mengundurkan diri dari kerjasama dan meminta kembali aset saksi HASNA yang sudah masuk dengan akan menjual atau membongkar atau sewa, namun terdakwa mengatakan kepada saksi HASNA tidak usah dijual biar terdakwa langsung yang akan menyewa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) persiklus, namun ternyata terdakwa tidak membayar sewa asset/peralatan tersebut, bahkan terdakwa menjual asset tersebut tanpa setahu dan seizin saksi Hasna selaku pemiliknya sebesar Rp.95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga terdakwa telah memperoleh keuntungan dari penjualan asset tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak “ telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi maka dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, dimana dakwaan Kesatu dinyatakan telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang besar terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, berupa isteri dan 3 (tiga) orang anak serta ibu yang harus dinafkahi oleh Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemegang terakhir barang bukti tempat barang bukti tersebut disita yaitu kepada saksi Hasna;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendrianto Pgl. Hen Bin Muslim** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 26 Juli 2021 penyerahan uang dari HENDRIANTO sebesar Rp. 20.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA sebesar Rp. 21.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 25 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 28 Februari 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 06 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 16 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari HASNA tanggal 20 Maret 2020;
 - 1 (satu) lembar faktur tanggal 15-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 70.000,00;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur tanggal 16-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 486.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko Mekar Indah sebesar Rp. 3.190.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 02-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 798.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko setia tekhnik sebesar Rp. 37.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 830.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 556.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 19-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 19-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.250.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 125.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 1.590.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 470.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 29-2-2020 Toko Hapdi tabing sebesar Rp. 1440.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 18-2-2020 Toko Hapdi sebesar Rp. 106.100,00;
- 1 (satu) lembar faktur sebesar Rp. 1.064.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 26-2-2020 Toko Mekar indah sebesar Rp. 1.758.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 06-3-2020 ½ m 3/20 sebesar Rp. 1.200.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 06-3-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 173.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 13-2-2020 Toko Sinar sebesar Rp. 110.000,00;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2020 Toko Morgen sebesar Rp. 387.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 28-2-2020 Toko kawaci sebesar Rp. 90.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 Toko morgen sebesar Rp. 595.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 29-2-2020 Toko FD Elektrik sebesar Rp. 705.500,00;
- 1 (satu) lembar faktur Toko janawar pecah belah sebesar Rp. 255.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-2-2022 sebesar Rp. 130.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur toko kasur sebesar Rp. 585.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-2-2020 toko mimi plastik sebesar Rp. 39.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 13-2-2020 Toko sjs plaza elektronik sebesar Rp. 520.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 11-2-2020 Toko hapdi tabing sebesar Rp. 963.700,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal Toko besi sahabat sebesar Rp. 50.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 02-3-2020 Toko tani mandiri sebesar Rp. 180.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-3-2020 slang buang sebesar Rp. 150.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 03-3-2020 slang spiral sebesar Rp. 175.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 21-2-2020 indo karpet sebesar Rp. 600.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 27-2-2020 Toko mekar indah sebesar Rp. 245.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 28-2-2020 Toko takana bangun sebesar Rp. 125.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur Tanggal 28-2-2020 papan untuk tandon sebesar Rp. 2.400.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 20-2-2022 pompa celup sebesar Rp. 2.500.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur toko kasur sebesar Rp. 585.000,00;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar faktur toko sahabat beli blower sebesar Rp. 210.000,00;
- 1 (satu) lembar faktur tanggal 08-3-2020 Toko ARWANA AQUARIUM sebesar Rp. 820.000,00;
- Uang sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar foto kopi percakapan di Whatshaap;

Dikembalikan kepada saksi HASNA

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2022, oleh kami, Yuzaida, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khairulludin, S.H.,M.H., Yopy Wijaya, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulizar, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Muldiana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairulludin, S.H.,M.H.

Yuzaida, S.H.,M.H.

Yopy Wijaya, S.H

Panitera Pengganti,

Yulizar, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)